



LURAH GADINGSARI

KAPANEWON SANDEN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GADINGSARI

NOMOR **49** TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI  
TEPAT GUNASE-KALURAHAN GADINGSARI PERIODE 2024-  
2027

LURAH GADINGSARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat perlu dibentuk pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Gading Sari tentang Pembentukan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna se-Kalurahan Gading Sari Periode Tahun 2024-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
7. Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 103 Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 589 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna se-Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2027;
8. Peraturan Desa Gading Sari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Gading Sari Tahun Anggaran 2022-2028; (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 No. 17 );
10. Peraturan Kalurahan Gading Sari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Gading Sari Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN  
TEKNOLOGI TEPAT GUNA SE-KALURAHAN  
GADINGSARI PERIODE TAHUN 2024 – 2027.

KESATU : Membentuk Pengurus Pos Pelayanan Teknologi  
Tepat Guna se-Kalurahan Gadingsari Periode  
Tahun 2024 - 2027, dengan susunan dan  
personalia sebagaimana tersebut dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Masa jabatan Pengurus POSYANTEK  
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU  
selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun  
2024 sampai dengan tahun 2027.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gadingsari  
pada tanggal 31 Oktober  
2024

ttd

WIDODO

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul
2. Panewu Sanden
3. Pengurus Posyantek Kaluraahan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Gadingsari  
Kepala Urusan Pangripta



Tafdhilul Biri, S.E.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR **49** TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS

POS PELAYANAN

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

SE-KALURAHAN

GADINGSARI PERIODE

TAHUN 2024 - 2027

PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

SE-KALURAHAN GADINGSARI PERIODE TAHUN 2024 - 2027

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS
1.	Pembina	Widodo, S.P., M.Sc.
2.	Ketua	Tafdhilul Biri, S.E.
3.	Sekretaris	Sukaca
4.	Anggota	Bawa Nurcahya, S.Pd.
5.		Supriyadi
6.		Maryadi

LURAH GADINGSARI

ttd

WIDODO